

## **TANTANGAN PEMILIH DIFABEL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

**Azka Abdi Amrurobbi<sup>a</sup>, Moch Edward Trias Pahlevi<sup>b</sup>, Rio Kalpiando<sup>c</sup>**

<sup>a, b, c</sup> Komite Independen Sadar Pemilu, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: azkaabdi@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tantangan pemilihan inklusif bagi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam kepada organisasi penyandang difabel dan Penyelenggara Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini yaitu: 1) potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Pemilih difabel berpotensi besar terpapar COVID-19 sehingga memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara khususnya Badan *Ad hoc* untuk memperhatikan TPS yang memadai bagi pemilih difabel.

**Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Pemilih Difabel, Pemilihan Serentak 2020**

### **THE CHALLENGES FOR DIFFABEL VOTERS IN THE 2020 SIMULTANEOUS ELECTION DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

#### **ABSTRACT**

*This research, a case study conducted in the Special Region of Yogyakarta, portrayed the challenges in creating inclusive election for diffable voters in the 2020 Simultaneous Elections during the COVID-19 pandemic. Using descriptive method, this research collected data through Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews to diffable communities and election organizers in the Special Region of Yogyakarta. This research concluded three findings as follows: 1) The diffable voters were prone to be unregistered on the voter list when the election organizers were not innovative in updating the data of diffable voters. Therefore, it is necessary to establish intense communication between the election organizer and diffable organizations. 2) Inadequate education for diffable voters could lead to low voter turn out and lack of comprehension on election information. 3) The other challenge for diffable voters was the availability of accessible polling stations that met the requirements of the health protocol. Diffable voters were so vulnerable to exposed by COVID-19 that they required special attention from polling officers, particularly in terms of giving information regarding accessible polling stations.*

**Keywords: COVID-19 Pandemic; Diffable Voters; 2020 Simultaneous Election**

## **PENDAHULUAN**

Kajian mengenai inklusivitas (*inclusiveness*) dalam Pemilu/Pemilihan menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan berintegritas. Nugroho dan Liando (2019) menjelaskan bahwa inklusivitas pada prinsipnya mengikutsertakan pihak lain dalam suatu proses atau bagian dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Jika disandingkan dengan Pemilu, maka Pemilu inklusif dapat dimaknai sebagai Pemilu yang memberi kesempatan bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai hukum yang berlaku, terjamin menggunakan hak-hak pilihnya tanpa hambatan atas dasar agama, ras/etnik, gender, usia, kondisi fisik dan wilayah (Nugroho & Liando, 2019). Artinya, pada tataran implementasi, penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan inklusif memerlukan kerangka hukum non-diskriminatif yang dipedomani oleh Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Dalam pandangan Ibeanu (2015) urgensi Pemilu inklusif adalah untuk menjamin dan memastikan bahwa pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama secara hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Indonesia.

Isu Pemilihan inklusif menjadi jantung dari Pemilihan berintegritas yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap hak pilih seluruh warga negara, termasuk pemilih difabel. Pemilih difabel sering kali mendapatkan hambatan yang tidak setara dengan pemilih lainnya. Pemenuhan hak pemilih difabel yang sering diabaikan berada pada level pelaksanaan regulasi (*rule application*). Walaupun regulasi sudah menjamin hak difabel, namun apabila ketentuan yang diatur dalam regulasi tidak dilaksanakan, maka akan memunculkan beberapa masalah. Permasalahan yang muncul terkait dengan kurangnya informasi pendidikan pemilih, data pemilih yang berbeda, dan aksesibilitas dalam pemberian suara di TPS (Gustomy 2017).

Pendidikan pemilih menjadi hal yang seringkali tidak diaplikasikan secara maksimal/optimal. Pendidikan pemilih yang biasanya diterima oleh pemilih difabel hanya bersifat formalitas dan pada akhirnya menyebabkan kekurangan informasi berkaitan dengan politik dan demokrasi. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih difabel (Salim, 2015; Saputra dkk, 2018). Situasi tersebut mendorong kelompok pemerhati difabel seperti Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) mendesak pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok difabel, serta memprioritaskan kelompok ini dalam semua bentuk layanan. Tantangan penyelenggaraan pendidikan pemilih semakin bertambah di masa pandemi COVID-19. Diperlukan inovasi dari KPU dan Bawaslu agar informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan dapat tersampaikan secara memadai kepada semua golongan.

Pada tahapan pendaftaran pemilih, masih banyak penyandang difabel yang tidak tercantum ke dalam daftar pemilih. Hal ini disebabkan karena masih banyak permasalahan pada saat pencocokan dan penelitian data pemilih. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kurang tegasnya regulasi dan instruksi yang mengatur terkait pendataan pemilih difabel dan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tahapan penyusunan daftar pemilih. Di lain sisi, pemahaman negatif yang berkembang di tengah masyarakat yang merupakan dampak dari pemahaman perspektif medis yang kental mempengaruhi banyaknya pemilih difabel yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih (Permatasari & Harsasto, 2019).

Pemilih difabel yang mengalami kendala pada tahapan pencoblosan dan perhitungan suara yaitu *sindroma-down* baik sedang maupun berat. *Sindroma-down* atau juga dikenal sebagai *down syndrom* adalah kelainan genetik sejak lahir yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental pada seseorang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti pemungutan suara. Permasalahan lain yang muncul yaitu TPS yang tidak aksesibel bagi difabel pengguna kursi roda. Sedangkan bagi pemilih difabel rungu dan difabel wicara, mengalami kendala pada saat pemanggilan nama oleh petugas.

Kesulitan yang dialami oleh difabel netra yaitu tidak tersedianya *template braille* sebagai alat bantu mencoblos. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam membaca kolom dan kertas suara. Pada kondisi tertentu, jika alat bantu mencoblos tidak tersedia, pemilih difabel netra dapat didampingi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai konsekuensi, kerahasiaan pilihan tidak lagi terjamin dan muncul potensi pelanggaran lain seperti dicobloskan sesuai keinginan petugas. Pilihan memberikan pendampingan untuk mencoblos ini boleh jadi disebabkan oleh cara pandang KPU yang memposisikan pemilih difabel sebagai seseorang yang tidak mampu sehingga harus dibantu. Padahal, jika KPU berpikir dan berdiskusi bersama pemilih difabel, maka akan ada cara yang lebih baik untuk melibatkan difabel tanpa harus mendiskriminasikannya (Gustomy, 2017; Salim, 2015; Setiawan, 2014).

Berdasarkan literatur yang telah diulas di atas, secara umum menegaskan bahwa kajian terkait Pemilu/Pemilihan dan penyandang difabel menekankan pada problematika yang dialami oleh mereka seperti rendahnya pendidikan pemilih, kurangnya aksesibilitas di TPS, hingga tidak terdaftarnya penyandang difabel dalam daftar pemilih. Kebaharuan dari tulisan ini yaitu akan memberikan penjelasan detail mengenai tantangan dan aksesibilitas pemilih difabel dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Creswell (2017), metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggali dan memahami sebuah makna yang dianggap sebagai masalah sosial oleh sejumlah individu atau kelompok. Sedangkan menurut Sugiyono (2011), metode kualitatif adalah metode yang dilandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini juga digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Selain itu, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti sebagai instrumen kunci akan mengeksplorasi dan menganalisis suatu gejala dengan cara mewawancarai informan dan mengajukan pertanyaan secara umum lalu mengerucutkannya dengan beberapa pertanyaan pendukung.

Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan pengamatan (observasi) kepada sejumlah *key informant* terdiri dari pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang fokus pada kajian-kajian terkait difabel. LSM tersebut antara lain: Sasana Inklusi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Sasana Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA), dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni). Sedangkan sumber data sekunder yaitu berasal dari jurnal, buku, artikel, undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Burhan Bungin (2003) yaitu: *Pertama*, pengumpulan data. Bagian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. *Kedua*, reduksi data. Hal ini dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, memetakan permasalahan, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. *Ketiga*, *display* data. Tahap ini bermaksud untuk menyajikan data kualitatif dengan bentuk teks naratif, matrik, diagram, tabel, bagan dan sebagainya. *Keempat*, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari analisis data dengan tujuan untuk menemukan makna data yang telah disajikan. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Tahapan Pendaftaran Pemilih Difabel**

Tahapan pendaftaran pemilih menjadi hal penting dalam rangka melindungi hak politik warga negara. Keakuratan daftar pemilih menjadi sebuah jaminan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Jika pemilih terdaftar maka di hari pemungutan suara dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya, bila tidak terdaftar, maka berpotensi kehilangan hak pilih.

Terdapat tiga jenis sistem pendaftaran pemilih berdasarkan hak dan kewajibannya yaitu: *Pertama*, pendaftaran sukarela (*voluntary*

*registration*), yang memaknai memilih adalah hak. Artinya, pemilih dapat menggunakan haknya untuk mendaftar atau tidak mendaftar pada penyelenggaraan Pemilihan. Prinsip yang dianut adalah *self-initiated registration*. Kedua, pendaftaran wajib (*mandatory registration*), memilih adalah kewajiban dan pemilih wajib untuk mendaftar/didaftar sebagai pemilih. Prinsip yang dianut adalah *state-initiated registration*. Ketiga, pendaftaran campuran sukarela-wajib (*mix strategy*), pemerintah memfasilitasi untuk pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah *citizens and the state share responsibility for registration* (Surbakti, Supriyanto, dan Hasyim, 2011). Selain itu, menurut ACE The Electoral Knowledge Network dalam Surbakti,dkk (2011) setidaknya ada tiga isu dalam pendaftaran pemilih yaitu siapa yang harus dimasukkan ke dalam daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu merupakan hak atau kewajiban.

Pemilihan sebagai sebuah pesta demokrasi sejatinya dapat dinikmati dan diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Namun sayangnya, masih sering terjadi permasalahan seperti tidak terdaftarnya pemilih difabel. Ajiwan Arief yang merupakan salah satu narasumber dan juga aktif sebagai staf media Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019, ditemukan ketidaksesuaian data difabel (nasional) yang dirilis oleh penyelenggara dengan data yang dimiliki oleh LSM Difabel. Berdasarkan data yang dirilis oleh Penyelenggara Pemilihan pada bulan Februari terdapat 1.2 juta pemilih difabel. Angka tersebut lebih rendah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada 2018 yaitu 2.29 juta difabel usia 17 tahun ke atas (Hastuti, dkk., 2020)

Alasan yang mendasari kejadian tersebut menurut penelitian Amrurobbi dan Pahlevi (2020) adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) banyak yang tidak memahami penggunaan istilah penamaan pemilih difabel seperti tuna daksa, tuna grahita, tuna rungu, dan tuna netra. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tantangan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih adalah kurangnya ketersediaan petugas yang dapat memahami serta berkomunikasi dengan pemilih difabel. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara penyelenggara dengan pegiat, relawan, atau LSM yang memahami permasalahan tersebut.

Salah satu cara terpenting untuk memastikan penyandang difabel terdaftar sehingga dapat berpartisipasi dalam Pemilihan adalah dukungan teknis bagi pendaftaran pemilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi salah satu syarat dalam tahapan Coklit. Namun, persyaratan tersebut menjadi hambatan bagi calon

pemilih difabel karena banyak calon pemilih yang belum memiliki e-KTP. Dokumen lain yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk membuktikan status kewarganegaraan pemilih difabel adalah kepemilikan Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Tidak terdaftarnya pemilih difabel berpotensi menyebabkan sengketa daftar pemilih. Sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan atau konflik yang terjadi antara pihak-pihak karena adanya permasalahan atau pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh satu pihak (Amriani, 2012). Kemitraan (2011) menjelaskan bahwa dasar dari gugatan atau sengketa antara lain disebabkan akibat kesalahan dalam pendaftaran pemilih, adanya kecurangan (*money politics*), intimidasi, penyimpangan birokrasi) atau adanya keputusan yang merugikan. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi pemilih difabel dan pegiat LSM difabel terutama pada pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, pendaftaran pemilih yang inklusif harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Petugas pendaftaran pemilih harus memahami jenis-jenis difabel. Tujuannya agar mampu mengidentifikasi kategori penyandang difabel sesuai dengan yang dialami oleh pemilih.
2. Lokasi pendaftaran yang aksesibel secara fisik dan memastikan calon pemilih difabel sudah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.
3. Adanya informasi dalam format penyajian yang mudah dimengerti sehingga dapat tersampaikan ke seluruh calon pemilih difabel.
4. Menggunakan cara berbasis kolaboratif untuk mengumpulkan informasi penyandang difabel.
5. Hasil analisis dari pengumpulan informasi mengenai calon pemilih difabel dijelaskan, didefinisikan, serta dinilai dengan jelas.

Pelayanan yang inklusif pada tahapan pendaftaran pemilih memerlukan kesadaran dari penyelenggara bahwa kelompok pemilih difabel memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya. Untuk memperkuat kapasitas penyelenggara dalam memberikan pelayanan bagi pemilih difabel, diperlukan inovasi dari KPU melalui koordinasi dengan kelompok-kelompok atau LSM yang fokus terhadap isu difabel. Selanjutnya KPU harus konsisten memberikan pemahaman kepada seluruh pihak seperti PPDP yang akan memverifikasi data pemilih difabel.

### **Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Difabel**

Pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilihan tentu tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi dinilai sebagai satu aspek penting dalam perkembangan sistem demokrasi. Milbrath dan Goel dalam Surbakti (2010) membedakan partisipasi ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, apatis yang berarti bahwa mereka tidak ikut berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik yang ada. *Kedua*, spektator kategori ini adalah mereka yang pernah terlibat atau ikut memilih dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator yaitu kategori untuk mereka yang aktif

ikut terlibat dalam proses politik seperti aktivis partai, penggerak kampanye, dan aktivis masyarakat lainnya. Adanya keterlibatan atau partisipasi politik ini terjadi karena beberapa faktor seperti kesadaran politik dimana masyarakat tersebut paham dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik yang berlangsung (Afnaniyati, 2012).

Partisipasi warga negara merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi, dimana keikutsertaan pemilih menjadi hal penting untuk memaknai lebih dalam demokratisasi di Indonesia. Aspek partisipasi menjadi isu yang cukup krusial di Indonesia seperti permasalahan partisipasi gender dan peran kesetaraan gender dalam politik. Pembahasan mengenai partisipasi perempuan dalam politik berlangsung sejak tahun 2004. Pada tahun tersebut, perempuan dapat memperjuangkan keterwakilannya dalam jabatan politis dengan alokasi sekitar 30% kursi.

Partisipasi warga negara yang tidak kalah penting adalah partisipasi kelompok difabel dalam Pemilihan. Kelompok ini masih sangat minim diperhatikan hak politiknya baik partisipasi sebagai pemilih ataupun partisipasi sebagai peserta dalam ajang kontestasi politik. Ajiwan Arief selaku staf media Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 lalu, terjadi penurunan minat kelompok difabel untuk ikut berpartisipasi pada saat hari pemilihan. Hal ini terjadi karena kurangnya aksesibilitas pemilih dan juga kurangnya media kampanye yang dapat diakses (Komite Independen Sadar Pemilu, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan pendidikan pemilih sebagai sarana penyampaian informasi yang ramah bagi difabel memiliki peran penting terhadap partisipasi pemilih difabel. Persoalan tersebut tentu akan lebih mengkhawatirkan jika melihat pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19.


Pandemi COVID-19 mendorong pelaksanaan pendidikan pemilih lebih banyak dialihkan pada konsep *virtual*. Hal tersebut menjadi tantangan untuk dapat menjangkau pemilih difabel sehingga mereka dapat terlibat dalam pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemangku kepentingan terkait Pemilihan. Apabila pendidikan pemilih tidak diterima secara utuh maka dapat berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih difabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SIGAB, SAPDA, dan PERTUNI, penulis menganalisis bahwa terdapat sejumlah hal penting yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, yaitu: *Pertama*, pendidikan pemilih diharapkan mampu menciptakan warga negara yang aktif. *Kedua*, pendidikan pemilih diharapkan mampu menciptakan warga negara yang kritis untuk memilih partai politik dan kandidat sesuai dengan akal sehat mereka seperti berdasarkan kinerja, visi misi, dan juga dapat menghilangkan politikus yang korup. Hal tersebut sangat penting karena demokrasi menjamin partisipasi politik. *Ketiga*, pendidikan pemilih diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Mengingat,

kesadaran tentang pentingnya menggunakan hak pilih dapat muncul bila ada pendidikan pemilih. *Keempat*, pendidikan pemilih juga dapat meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, mengurangi angka kecurangan, dan meminimalisir konflik. *Kelima*, pendidikan pemilih diharapkan dapat membantu Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Semakin banyak pemilih yang memiliki pemahaman tentang politik, memahami tahapan Pemilu/Pemilihan, dan memahami nilai demokrasi dapat memudahkan dan meringankan beban kerja Penyelenggara Pemilu/Pemilihan karena masyarakat sudah memahami proses dan cara menggunakan hak pilih.

Pelaksanaan pendidikan pemilih memiliki dua urgensi berkaitan dengan kontestasi Pemilu/Pemilihan. Berikut tabel urgensi pendidikan pemilih

**Diagram 1. Urgensi Pendidikan Pemilih**



*Sumber: diolah penulis*

Diagram di atas menunjukkan sisi lain dari konsep pendidikan pemilih. Selain itu, bagan di atas juga menjelaskan perbedaan sasaran dari penyelenggaraan pendidikan pemilih. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi pengulangan dan menawarkan definisi yang berbeda terkait pendidikan pemilih. Dalam konteks pemilih difabel tentu tidak ada perbedaan sasaran dengan pemilih lainnya. Pemilih difabel perlu mendapatkan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan kesadaran pemilih untuk tidak hanya memahami dalam memilih namun memahami dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SIGAB, SAPDA, dan PERTUNI, tantangan pendidikan pemilih bagi pemilih difabel khususnya di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. *Diperlukan metode khusus dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk difabel.*

Pendidikan pemilih penting untuk membekali para pemilih. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang berisi proses pemberian informasi mengenai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

Pendidikan pemilih diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu/Pemilihan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan indikasi bahwa pemilih akan menentukan pilihan politik tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015).

Pada tahapan Pemilu/Pemilihan, masyarakat yang mencari informasi tentang pendaftaran pemilih, informasi tentang pendaftaran sebagai penyelenggara, atau mencalonkan diri menjadi kandidat adalah hal yang umum. Namun, hal ini menjadi tantangan khusus bagi kelompok difabel karena memerlukan materi atau metode penyampaian yang bersifat khusus seperti penggunaan bahasa isyarat, pamflet pendidikan, brosur yang dicetak dalam huruf *braille* atau media lain yang bisa dipahami oleh penyandang difabel. Lasida (2020) menerangkan bahwa diperlukan tindakan atau metode yang sesuai dan tepat sasaran untuk bisa memberikan pendidikan politik atau sosialisasi kepada kelompok difabel. Selain menyediakan alat bantu untuk mendukung jalannya sosialisasi, tindakan lain yang perlu dilakukan adalah melakukan kerjasama atau melibatkan organisasi/LSM difabel agar proses sosialisasi dan pendidikan dapat berjalan maksimal.

Adanya himbauan untuk mengurangi aktivitas fisik atau *physical distancing* oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 mengharuskan penyelenggara memikirkan metode yang bisa menjangkau masyarakat guna memberikan informasi pendidikan pemilih. Dalam hal ini pemanfaatan sarana teknologi seperti internet menjadi *trend* tersendiri karena dapat menjangkau banyak masyarakat tanpa harus melakukan pertemuan tatap muka. Inovasi lain yang dapat dijumpai beberapa waktu belakang ini seperti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau organisasi yang bergerak dibidang Pemilu dan demokrasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi terkait persiapan pelaksanaan Pemilihan kepada masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan secara *virtual* ini tentu belum bisa menjamin masyarakat menerima informasi seputar proses pelaksanaan Pemilihan secara maksimal. Selain itu, jika difokuskan pada kelompok difabel maka sarana berbasis *virtual* dirasa belum sepenuhnya mampu menyentuh kelompok difabel.

## 2. Difabel lebih rentan terpapar COVID-19

*World Health Organization* (WHO) (2020) dalam himbauannya menjelaskan bahwa kelompok difabel adalah kelompok yang paling rentan atau paling beresiko tertular COVID-19. Hal tersebut terjadi karena penyandang difabel sulit untuk mengakses fasilitas kebersihan, sering menyentuh benda sekitar, sulit untuk menghindari kerumunan, dan sulit mengakses informasi khususnya tentang COVID-19. Oleh karenanya, perlu mendapatkan perhatian khusus ketika akan dilibatkan pada suatu kegiatan atau tahapan Pemilihan. Pada bagian ini, akan diuraikan

tantangan penerapan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pendidikan pemilih bagi difabel.

- a. Menggunakan masker dan mencuci tangan. Himbauan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan secara rutin menjadi bagian tak terpisahkan dari protokol kesehatan dasar yang dianjurkan oleh WHO serta pemerintah. Namun, beberapa kelompok difabel mengalami kesulitan untuk memasang masker dan menggosok tangan mereka secara menyeluruh ketika sedang mencuci tangan.
- b. Menjaga jarak. Beberapa kelompok difabel yang membutuhkan pendampingan ketika menjalankan aktifitasnya akan kesulitan untuk menjaga jarak.
- c. Sterilisasi barang-barang dengan cara menyemprotkan disinfektan atau cairan pembunuh kuman. Dalam menjalankan aktivitasnya, kelompok difabel kerap menggunakan alat bantu baik untuk kebutuhan gerak, komunikasi, dan juga sarana belajar. Seperti difabel netra yang menjalankan aktivitasnya dengan menyentuh atau meraba sekitar untuk mempermudah gerak. Hal ini tentu berpotensi terhadap penularan COVID-19 karena sejatinya seseorang dianjurkan untuk menghindari menyentuh barang-barang di sekitar. Barang-barang tersebut perlu dipastikan kebersihannya agar tidak menjadi sarana penularan COVID-19.

Berdasarkan penjelasan WHO mengenai kelompok difabel yang rentan terhadap penularan COVID-19, maka Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 perlu mempertimbangkan serta mempersiapkan keperluan pelaksanaan protokol kesehatan yang memadai. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam melaksanakan pendidikan pemilih yang akan mempengaruhi partisipasi difabel.

### *3. Diperlukan kerjasama antar lembaga untuk mendukung hak-hak difabel*

Keterbatasan gerak dalam upaya melaksanakan pendidikan pemilih di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara untuk memikirkan solusi yang paling tepat agar informasi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok difabel. Penyelenggara seperti KPU harus bisa melakukan kerjasama agar bisa menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini menjadi perpanjangan informasi bagi kelompok difabel. Penyelenggara juga dapat membangun kerjasama dengan media dan/atau instansi pemerintah untuk melaksanakan edukasi pendidikan pemilih kepada kelompok difabel. Seperti yang terjadi di Filipina pada tahun 2013, untuk pertama kalinya pada saat itu media mengangkat pemberitaan mengenai hak-hak difabel secara besar-besaran. Peran media kala itu cukup memberikan perubahan besar dalam meningkatkan kesadaran para penyandang difabel akan hak-hak politiknya (Chua, 2014).

### **Tantangan Difabel dalam Menyalurkan Hak Pilih**

Berbagai peraturan telah mengamanatkan persamaan hak dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Salah satunya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya Indonesia. Walaupun demikian, aksesibilitas atau kemudahan yang disediakan bagi pemilih difabel agar dapat memberikan hak pilihnya masih kurang diperhatikan. Dari setiap periode penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, masih ada beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi penyandang difabel untuk menyalurkan hak pilihnya dalam proses pemungutan suara.

Menurut catatan Kharima (2016), Komite Independen Sadar Pemilu (2019), dan Salim (2015), tantangan yang sering dihadapi oleh pemilih difabel pada saat proses penyaluran suara seperti: a) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah bagi pemilih difabel. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019, suara kelompok marginal termasuk difabel paling banyak disalahgunakan. Penyebabnya adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan seperti TPS dengan sarana dan prasarana yang ramah bagi difabel, alat bantu mencoblos, kertas suara, hingga pendamping yang tidak terpenuhi. b) Kurangnya pemahaman penyelenggara khususnya Badan *Ad hoc* seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memahami nilai-nilai Pemilu/Pemilihan yang inklusif. Padahal, KPPS merupakan ujung tombak Penyelenggara Pemilihan. Beberapa pemahaman yang tidak dimengerti oleh KPPS seperti tidak menawarkan kepada pendamping pemilih tuna netra untuk menandatangani formulir C3, petugas KPPS tidak menjelaskan tata cara penggunaan *template braille*, hingga petugas KPPS tidak menawarkan bantuan pendamping.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih banyak sering ditemukan tantangan-tantangan terkait dengan aksesibilitas bagi pemilih difabel. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pegiat difabel seperti SIGAB, SAPDA, dan Pertuni, mereka menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

#### *1. Aksesibilitas dan protokol kesehatan di TPS*

Penyelenggara perlu memastikan bahwa area menuju TPS ramah bagi difabel yang steril. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan adalah dengan menyemprotkan disinfektan di area TPS dan/atau menyediakan alat pelindung diri seperti sarung tangan serta masker. Namun, berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh KPU RI menunjukkan bahwa pemilih difabel seperti tuna netra mengalami hambatan pada saat menggunakan sarung tangan. Kesulitan tersebut dialami pada saat menggenjot kursi roda yang akan merusak sarung tangan dan pada saat membaca *template braille* (Medcom.id, 2020).

2. *Ketersediaan alat bantu bagi difabel*

Alat bantu merupakan alat yang dapat digunakan oleh kelompok difabel dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsi harian mereka. Dalam konteks Pemilu atau Pemilihan, *template braille* merupakan alat yang dapat membantu difabel khususnya tuna netra untuk memilih calon yang sesuai. Namun pengadaan *template braille* sering tidak dihiraukan oleh Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, seperti yang terjadi pada Pemilu Serentak tahun 2019. Pada Pemilu Serentak tahun 2019, *template braille* hanya disediakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Padahal, *template braille* menjadi salah satu yang menentukan partisipasi pemilih difabel dalam memberikan hak pilihnya.

3. *Rentan terpapar praktik politik uang*

Difabel merupakan salah satu kelompok rentan yang sangat merasakan dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil temuan survei yang dilakukan oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons COVID-19 (2020), menunjukkan bahwa sekitar 86% difabel bekerja di sektor informal dan sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Mereka mengalami penurunan pendapatan mencapai 50%-80% dibandingkan dengan keadaan normal. Bahkan banyak juga diantara mereka yang tidak berpenghasilan selama pandemi COVID-19. Permasalahan ekonomi yang menimpa masyarakat khususnya difabel, akan sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020. Kerentanan yang dimaksud adalah hadirnya praktik politik uang. Hal ini juga terkonfirmasi saat penulis mewawancarai responden difabel.

Praktik politik uang sering juga disebut dengan praktik pembelian suara atau *vote buying*. Aspinall dan Sukmajati (2015) mengartikan politik uang sebagai biaya yang diajukan dengan maksud melindungi kepentingan politik seperti membeli dukungan partai politik ataupun membeli suara pemilih dengan imbalan yang bersifat finansial. Terdapat beberapa bentuk politik uang yang biasanya muncul dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan seperti yang dikatakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015), yaitu:

a. *Jual beli suara (vote buying)*

Jual beli suara yang dimaksud adalah pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat atau partai politik kepada pemilih yang biasa dilakukan menjelang atau setelah pemungutan suara berlangsung. Kegiatan ini juga biasanya disertai dengan harapan-harapan agar penerima uang atau barang melakukan balasan dengan memberikan suaranya kepada kandidat selaku pemberi uang atau barang tersebut.

b. *Pemberian hadiah pribadi (individual gifts)*

Bentuk ini didefinisikan sebagai pemberian barang oleh kandidat atau partai politik yang sifatnya pribadi kepada pemilih biasanya dalam bentuk suvenir atau kenang-kenangan. Selain itu juga, hal tersebut biasa dilakukan pada saat tahapan kampanye atau saat kandidat melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau *door to door*. Bentuk

politik uang ini ditujukan untuk *social lubricant* atau memelihara loyalitas pemilih terhadap seorang kandidat atau partai politik. Contoh barang yang diberikan seperti sembako, kerudung, baju, gelas, gantungan kunci, dan sebagainya yang biasanya diselipkan citra diri, nomor kandidat, dan slogan-slogan.

- c. Pemberian barang untuk kelompok (*public goods*)  
Bentuk ini didefinisikan sebagai pemberian barang oleh kandidat atau partai politik kepada sebuah kelompok tertentu. Tujuannya tetap sama yaitu untuk dapat memobilisasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Pembangunan sarana olahraga, pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan, dan lain sebagainya merupakan bentuk-bentuk *public goods*.
- d. Jasa dan pelayanan (*service and activity*)  
Politik uang ini berbentuk penyediaan jasa atau aktifitas oleh kandidat atau partai politik kepada calon pemilih. Tujuannya yaitu untuk memobilisasi pemilih agar dapat memilih kandidat atau partai politik tertentu. Contoh politik uang ini seperti pertandingan olahraga yang disponsori dan menampilkan citra diri seorang kandidat atau partai, forum-forum pengajian, fasilitas cek kesehatan gratis, asuransi, dan bentuk lainnya.
- e. Proyek Politik Gentong Babi (*pork barrel project*)  
Para kandidat biasanya tidak membiayai kegiatan kampanye melalui dana pribadi, namun pada konteks ini, kandidat justru menggunakan dana publik untuk menggalang dukungan kepada pemilih. *Pork Barrel Project* ini juga bisa dianalogikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan kepada kelompok-kelompok pemilih dengan menggunakan dana publik, namun tujuannya untuk meraup suara atau dukungan publik. Hal ini biasanya dilakukan oleh petahana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tiga potensi yang akan menjadi tantangan pemilih difabel pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Provinsi D.I.Yogyakarta, yaitu tantangan dalam proses pendaftaran pemilih, tantangan penyelenggaraan pendidikan pemilih bagi difabel, dan tantangan dalam menyalurkan suara. *Pertama*, tantangan dalam proses pendaftaran pemilih disebabkan oleh kurangnya pemahaman PPDP pada saat berkomunikasi dengan keluarga pemilih difabel maupun pemilih difabel. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan daftar pemilih difabel.

*Kedua*, tantangan penyelenggaraan pendidikan pemilih bagi difabel. Situasi COVID-19 mendorong pelaksanaan pendidikan pemilih dititik beratkan pada proses *virtual*. Perubahan mekanisme tersebut memerlukan dukungan kapasitas dan kuantitas Penyelenggara Pemilihan sehingga dapat memberikan pemahaman atau pendidikan pemilih bagi difabel. Pelaksanaan pendidikan pemilih memegang peran strategis karena berdampak langsung terhadap partisipasi pemilih difabel. Selain itu, proses transfer informasi bermanfaat untuk menggagalkan mobilisasi pemilih difabel melalui praktik politik uang.

*Ketiga*, kendala yang berpotensi terjadi pada tahapan pemberian suara adalah aksesibilitas TPS dan pemenuhan protokol kesehatan bagi pemilih difabel. Pada implementasinya, hal tersebut memerlukan ketelitian Badan *Ad hoc* pada saat memberikan pelayanan di TPS sehingga tidak berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Ketersediaan alat bantu salah satunya *template braille* juga menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara Pemilihan.

Berdasarkan ketiga permasalahan di atas, rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dengan kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada isu-isu difabel. Kegiatan tersebut diperlukan dalam rangka menggali informasi dan data mengenai kebutuhan pemilih difabel serta untuk membangun sinergitas pelaksanaan tahapan Pemilihan. Hal lain yang diperlukan yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia Penyelenggara Pemilihan agar dapat memahami perspektif difabel. Pelibatan para aktifis difabel atau penyandang difabel menjadi Penyelenggara Pemilihan khususnya sebagai Badan *Ad hoc* perlu dilakukan. KPU dan Bawaslu wajib memiliki inovasi dan kreativitas untuk mengajak para penyandang difabel menjadi bagian dari penyelenggara sehingga dapat mewakili suara dan kebutuhannya pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Dukungan lain yang diperlukan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menciptakan Undang-Undang yang ramah khususnya terhadap pemilih difabel. Undang-Undang yang ramah terhadap difabel dapat mempermudah KPU menyusun peraturan teknis di bawahnya yang bersifat inklusif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal:**

- Afnaniyati, Mir'atunnisa. 2012. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula Terhadap Angka Golput Pada Pilkada Lamongan 2010. *Jurnal Review Politik* 2 (2): 244–64.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aspinall, Edward, and Sukmajati, M. 2015. *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientelism Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chua, Yvonne T. 2014. Between Advocacy and Impartial Reporting during Elections: Creating Awareness for Voters with Disabilities in the Philippines. *Asia Pasific Media Educator* 24(1): 117–24.
- Creswell, J. David, and John W. Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Gustomy, Rachmad. 2017. Partisipasi Politik Difabel di 2 Kota. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)* 4(1): 51–62.

- Hastuti, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta
- Ibeanu, O. 2015. *Between Refuge and Rights : Internally Displaced Persons and Inclusive Electoral Process in Nigeria* Okechukwu Ibeanu Research Professor Institute for Development Studies University of Nigeria , Enugu Campus Enugu. Abuja, Nigeria: Independent National Electoral Commission (INEC).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Antara Fakta dan Harapan: Sindrom Down*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kemitraan. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral Buku 16*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Nugroho, K., & Liando, F. D. (2019). Nilai dan Asas Pemilu. Dalam P. U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Permatasari, A. Dewi., & Harsasto, P. 2019. Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilgub 2018. *Journal of Politic and Government Studies* 8(4): 71–80.
- Salim, Ishak. 2015. Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1(2): 127–56.
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin. 2019. Tata Kelola Pemilu Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo* 7(1): 64–79.
- Setiawan, Muhammad Akbar. 2014. Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel. *Inklusi* 1(1): 129.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan, Supriyanto, Didik, & Asy'ari, Hasyim. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

**Daring:**

- Komite Independen Sadar Pemilu. 2020. *Policy Brief: Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 dan Aksesibilitas Bagi Pemilih Difabel*. Diambil kembali dari kisp-id.org: <https://kisp-id.org/07/2020/publikasi-kisp/policy-brief-pilkada-di-tengah-pandemi-COVID-19-dan-aksesibilitas-badi-pemilih-difabel/>
- Lasida, I Gusti Gede Made Gustem. 2020. *Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)*. Diambil kembali dari *Electoral Governance Thesis*: <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/view/122>

- Medcom.id. 2020. Fasilitas di TPS Dinilai Belum Ramah Penyandang Disabilitas. *News Pilkada*. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/VNx4yQyN-fasilitas-di-tps-dinilai-belum-ramah-penyandang-disabilitas>
- Tirto.id. 2020. Dampak Negatif Yang Dialami Difabel Selama Pandemi COVID-19. *Sosial Budaya*. Diambil kembali dari tirto.id: <https://tirto.id/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-COVID-19-fGi1>
- World Health Organization. 2020. Disability Considerations during the COVID-19 Outbreak. *Overview*. Diambil kembali dari who.int: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1>